

**ANALISIS NORMATIF DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: Studi Kasus Putusan
Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mtr dan Putusan Nomor
2/Pid.B/2025/PN Mdl**

Skripsi

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Marsyanda Sheila Saskia

202110110311183



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

ANALISIS NORMATIF DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA : STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM NOMOR
58/PID.B/2022/PN MTR DAN PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2025/PN MDL

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MARSYANDA SHEILA SASKIA
NIM: 202110110311183

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**ANALISIS NORMATIF DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA : STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM
NOMOR 58/PID.B/2022/PN MTR DAN PUTUSAN NOMOR
2/PID.B/2025/PN MDL**

Diajukan Oleh:

MARSYANDA SHEILA SASKIA

202110110311183

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 13 Juni 2025

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping




Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Dekan,



Prof. Dr. Idris, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MARSYANDA SHEILA SASKIA

202110110311183

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 13 Juni 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MARSYANDA SHEILA SASKIA

NIM : 202110110311183

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS NORMATIF DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA : STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM
NOMOR 58/PID.B/2022/PN MTR DAN PUTUSAN NOMOR
2/PID.B/2025/PN MDL

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Juli 2025




nda Sheila Saskia

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

UNGKAPAN PRIBADI

Ketika dunia terasa berat,
aku memilih untuk tetap berjalan—
karena diam tak akan mengubah apa pun



MOTTO

Education is the most powerful
weapon which you can use to
change the world

-Nelson Mandela-

ABSTRAKSI

Nama : Marsyanda Sheila Saskia

NIM 202110110311183

Judul : Analisis Normatif Disparitas Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/Pn Mtr Dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/Pn Mdl

**Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.
Syariful Alam, S.H.I, M.H.I**

Disparitas pidana merupakan perbedaan bentuk hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis, namun dengan bobot hukuman yang berbeda tanpa alasan pembeda yang jelas. Penelitian ini membahas disparitas pemidanaan dengan menggunakan pendekatan normatif terhadap dua putusan hakim dalam perkara tindak pidana pencurian, yaitu Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mtr dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mdl. Kedua putusan tersebut membuktikan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi pidana, di mana terdakwa dalam perkara Pasal 362 KUHP (pencurian biasa) justru dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan, sedangkan terdakwa dalam perkara Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP (pencurian dengan pemberatan) hanya dijatuhi hukuman 1 tahun. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya disparitas adalah pertimbangan non-yuridis seperti adanya surat perdamaian, sikap terdakwa di persidangan, serta pengembalian kerugian oleh terdakwa. Disparitas ini menimbulkan permasalahan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, karena putusan yang tidak proporsional dapat melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang konkret dan terukur guna menghasilkan putusan yang adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.

Kata Kunci: Disparitas, Pemidanaan, Pencurian, Hak Asasi Manusia, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

Name : Marsyanda Sheila Saskia

NIM 202110110311183

Title : Analisis Normatif Disparitas Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/Pn Mtr Dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/Pn Mdl

Advisors : Cekli Setya Pratiwi S.H., LL.M., M.CL., Ph.D.

Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Criminal disparity is a difference in the form of criminal punishment imposed for the same or similar crimes, but with different punishment weights without clear justification. This study discusses disparity in sentencing using a normative approach to two judges' decisions in theft cases, namely Decision Number 58/Pid.B/2022/PN Mtr and Decision Number 2/Pid.B/2025/PN Mdl. Both decisions prove that there is inconsistency in the application of criminal sanctions, where the defendant in the case of Article 362 of the Criminal Code (ordinary theft) was sentenced to 1 year and 4 months, while the defendant in the case of Article 363 paragraph (1) 5 of the Criminal Code (aggravated theft) was only sentenced to 1 year. This study uses the methods of the legislative approach, case approach, and comparative approach. The results of the study show that the main factors causing disparity are non-juridical considerations such as the existence of a peace letter, the defendant's attitude at trial, and the defendant's return of losses. This disparity raises issues of justice and human rights protection, because disproportionate decisions can violate the principle of equality before the law. Therefore, concrete and measurable sentencing guidelines are needed to produce fair decisions for the accused, victims, and the community.

Keywords: Disparity, Criminalization, Theft, Human Rights, Judge's Consideration

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Normatif Disparitas Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/Pn Mtr Dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/Pn Mdl” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Proses penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Syaiful Adrie dan Emy Wulandari, yang telah memberikan doa, dukungan moral dan material, serta kasih sayang yang tiada henti. Segala pencapaian ini tidak lepas dari pengorbanan dan cinta tulus yang telah diberikan kepada penulis sejak awal.
2. Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Cekli Setya Pratiwi S.H., LL.M., M.CL., Ph.D. selaku dosen Pembimbing I dan Pak Syariful Alam, S.H.I, M.H.I selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, koreksi, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas ilmu, bantuan, dan pelayanan yang diberikan selama masa studi.
5. Nenek tercinta, Misnawaty, yang senantiasa memberikan doa, nasihat, dan kasih sayang yang tulus sejak penulis kecil hingga saat ini.

6. Saudara/i dan keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan doa dalam setiap langkah penulis.
7. Sahabat-sahabat semasa SMA, yang tetap menjaga hubungan baik dan selalu memberi dukungan meskipun telah menempuh jalan masing-masing.
8. Kepada teman teman saya Girlberty, Reihanna, dan Welsa, yang selalu hadir dalam suka dan duka, menjadi teman diskusi, tempat berbagi keluh kesah, dan penguat mental saat menghadapi masa-masa sulit dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas kebersamaan, diskusi, dan dukungan selama masa studi hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, serta menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu hukum.

Malang, 12 Mei 2025
Penulis

Marsyanda Sheila
Saskia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Kajian Umum	27
1. Kajian Umum Disparitas Pidana	27
2. Kajian Umum Pertimbangan Hakim	28
3. Kajian Umum Tindak Pidana Pencurian	29
4. Kajian Umum Hak Asasi Manusia (HAM)	31
BAB III	34
PEMBAHASAN	34
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 58/Pid.B/2022/PN Mtr dan Putusan Nomor: 2/Pid.B/2025/PN Mdl Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian dan Pencurian dengan Pemberatan	34
1. Kasus Posisi	34
a) Putusan nomor 58/Pid.B/2022/PN Mtr	34
b) Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mdl	39
B. Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dan Pencurian dengan Pemberatan Ditinjau Dari Asas Keadilan	45
1. Faktor Penyebab Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana	45

2. Analisis Disparitas Pidana Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mtr dan 2/Pid.B/2025/PN Md.....	47
C. Disparitas Pidana dan Hubungannya Dengan HAM.....	54
BAB IV	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
A. Buku	60
B. Jurnal	60
C. Putusan Pengadilan, Perundang-undangan, Web	62
LAMPIRAN.....	63



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Terkait Disparitas Pidana14

**Tabel 3. 1 Perbandingan Jenis Tindak Pidana dan Analisis Pasal 362 KUHP dan
Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.....46**



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshori, A. G. (2006). *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran, Dan Perkembangannya*.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, R. K. (2024). *Hak Asasi Manusia (Ham)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Prasetyo, T. (2012). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*.
- Mochtar, Z. A. (2023). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*.
- Pratiwi, C. S., & Ramadhan, F. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia: Teori Dan Studi Kasus*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.

B. Jurnal

- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2).
- Hardiani, I. (2024). Disparitas Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian. *Dinamika*, 30(1).
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2023). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham. *Jurnal Konstitusi*.

- Syahrul, S., & Pawennei, M. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice. *Journal Of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2).
- Hamdiyah, H. (2024). Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Tahqiqqa*, 18(1).
- Novia, M. (2024). Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian. *Jurnal Ruang Hukum*, 3(1).
- Simanjuntak, G. F. (2023). Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Utilitarianisme. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1).
- Novena, E. A., & Soeskandi, H. (2022). Perlindungan HAM Oleh Anak Terhadap Disparitas Putusan. *Bureaucracy Journal*, 2(1).
- Rusyadi, I. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Prioris*, 5(2).
- Gulo, N. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3).
- Purnomo, A. (2017). Rekonstruksi Tuntutan Pidana Yang Responsif. *Jurnal Ius*, 5(3).
- Pinarta, I., Bayu, P., & Mertha, I. K. (2020). Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana Korupsi. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10).
- Pitaloka, M. S. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Krishartadi, A. S. (2015). *Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Saluna Krishartadi, A. (2016). *Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Perkara Pencurian Di PN Wonosari*.

Syahputra, M., & Harriyus, S. (2020). *Analisa Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice*. Universitas Islam Riau.

Husen, D. S. *Disparitas Putusan Hakim Dalam Pencurian Dengan Pemberatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tiffani, M. D. (2020). *Disparitas Pidana Dalam Vonis Pencurian (Studi Dua Putusan PN)*.

Anis, M., Fitriati, F., & Pratama, B. P. (2023). Analisis Putusan Hakim Dalam Teori Retributif. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 7(2).

Hamdani, M. (2024). *Disparitas Putusan Pencurian Dengan Kekerasan (Putusan PN Sda)*. Universitas Muhammadiyah Malang.

C. Putusan Pengadilan, Perundang-undangan, Web

Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal: Nomor 2/Pid.B/2025/PN Mdl.

United Nations General Assembly. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2001). Jakarta: www.mpr.go.id.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Marsyanda Sheila Saskia

Nim : 202110110311183

Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS NORMATIF DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: Studi Kasus Putusan Hakim
Nomor 58/Pid.B/2022/PN Mtr dan Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN
Mdl”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



Malang, 26 Mei 2025


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum